



Salinan

PUTUSAN

Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Penggugat, Tempat, tanggal lahir: Bantul, 07 Juli 1992, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Disabilitas: Tuna Wicara, Pendidikan -, Tempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAEFI FATIKHU SURUR, S.H., M.H., ARSIKO D. ALDEBARANT, S.H., M.H., BUDI SANTOSO, S.H., M. YAUMI NURRAHMAN, S.H.I., M.H., M. EDY SUSANTO, S.H., M.H.** dan **MOURITIA HEIDY RENSIANA, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada kantor Organisasi/ Lembaga Bantuan Hukum: **PBHI YOGYAKARTA** yang beralamat di Jln. Manuk Beri (Perumahan Taman Siswa Indah G-8), Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: Saefifatikhusurur@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 501/VII/2024/PA.Btl tanggal 31 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat, tanggal lahir: Cilacap, 07 Mei 1984, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Disabilitas: Tuna Wicara, Pendidikan: -, Tempat tinggal di Jl. Jend A. Yani No. 85 RT 003 RW 001, Kelurahan Doplang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor: 994/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 31 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, dan telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 18 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0016/16/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat beralamat di Jl. Jend A. Yani No. 85 RT.003 RW. 001, Kelurahan Doplang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah selama 1 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Siluk I RT.008, Kelurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan di karuniai seorang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Bantul pada tanggal 14 Januari 2018 (umur 6 tahun);
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - a. Tergugat tidak melaksanakan kewajiban yaitu tidak memberikan nafkah pokok kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja dan dibantu oleh orang tua Penggugat;

b. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik yakni Tergugat memblokir *WhatsApp* milik Penggugat. dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lahir batin.

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira awal tahun 2021 pisah rumah yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut diatas. Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*. Apabila pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan Penggugat, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK, Laki-laki, Lahir di Bantul pada tanggal 14 Januari 2018 (umur 6 tahun) belum *mumayyiz* yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak maka Penggugat mohon agar anak ditetapkan pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjunginya, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan Pasal 105 huruf a yang berbunyi (apabila hal terjadi perceraian) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, kiranya cukup beralasan bagi kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul Cq. Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan menerima, memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK, Laki-laki, Lahir di Bantul pada tanggal 14 Januari 2018 (umur 6 tahun) dalam pemeliharaan (*hadhanah*) dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjunginya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Bantul Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Btl yang dikirim melalui Kantor Pos dengan surat tercatat tanggal 02 Agustus 2024, 14 Agustus 2024 dan 28 Agustus 2024 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dituliskan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan tunawicara;

Bahwa di muka persidangan Penggugat telah menghadirkan juru bahasa isyarat atas nama Irfan Fahmi Nooryadi yang merupakan anggota juru bahasa isyarat PLD (Pusat Layanan Difabel) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menerjemah bahasa isyarat ke bahasa Indonesia atau sebaliknya dari bahasa Indonesia ke bahasa isyarat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 Desember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.1;;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0016/16/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 3402-LU-05022018-0023 tanggal 05 Februari 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Siluk I RT 008 Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Siluk I RT.008, Kelurahan Selopamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang ANAK selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit sehingga saat ini secara ekonomi mampu mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Saksi II : SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Siluk I RT 008 Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai Ketua RT/tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Siluk I RT.008, Kelurahan Selopamiro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang ANAK selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit sehingga saat ini secara ekonomi mampu mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) secara elektronik yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 994/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 02 September 2024 yang selengkapannya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan melalui aplikasi e-court atau Sistem Informasi Pengadilan sampai batas waktu yang telah ditentukan sudah habis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi/diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai para Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan identitasnya sebagai Kuasa Hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi, kemudian terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 29 Juli 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994,

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian para Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mendampingi/mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0016/16/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan komulatif yakni gugatan perceraian yang sekaligus gugatan hak asuh anak (hadhanah), sehingga gugatan komulatif tersebut termasuk komulasi obyektif yang secara formil dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 bulan Maret tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan komulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Gugatan Perceraian:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 14 Januari 2018 ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagaimana selengkapnya tertuang dalam posita gugatan Penggugat pada Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat, oleh karenanya secara hukum dapat dinyatakan bahwa ia telah melepaskan hak jawabnya dan sekaligus membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.3) serta dua orang saksi dan atas alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dinazegeland dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka anak yang bernama ANAK terbukti dilahirkan pada tanggal 14 Januari 2018 dan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas bersesuaian pula dengan pengetahuan dan kesaksian para saksi serta telah sejalan dengan dalil dan atau posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka majelis hakim menilai kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapny tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian serta berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan relevan dengan kasus perkara ini, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan dan keterangan Penggugat, bukti surat serta kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir tanggal 14 Januari 2018 yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kepribadian, karakter dan akhlak Penggugat adalah baik, sehat secara jasmani dan rohani/mental dan tidak cacat moral, keibuan serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena anak telah dirawat dan diasuh Penggugat sejak lahirnya serta terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit sehingga saat ini secara ekonomi mampu mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya seperti dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, demikian juga jika dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak secara psikologis anak yang masih di bawah umur lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 bulan Agustus tahun 1983 jo. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 bulan Agustus tahun 2003;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam:

1. *Kitab Mizan asy-Sya'rani juz II* halaman 140 yang artinya sebagai berikut:

"Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain".

2. *Kitab Bajuri juz II* halaman 195 yang artinya sebagai berikut:

"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK lahir tanggal 14 Januari 2018 untuk ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak berlaku terus menerus dan meskipun telah ditetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibunya, maka untuk melindungi kesehatan jiwa dan atau sebagainya, Tergugat sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu, menjenguk, mengajak dalam arti luas mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, waktu dan kegiatan sekolahnya serta atas izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah sehingga hubungan darah dan hubungan batin antara anak dan orang tuanya tidak putus, hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak diberikan akses/kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak bernama ANAK lahir tanggal 14 Januari 2018 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 M bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu tanggal 04 September 2024 M** bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 H oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mei Wati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Hj. Nafilah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.



Panitera Pengganti

ttd,

Mei Wati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
c.	Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
d.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	51.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)			

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 994/Pdt.G/2024/PA.Btl.